

No. 1/10/14/30/173

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Diagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/II/1975; No. 36 Tahun 1976 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Diagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|
| 1. Nama | : | M. I. CIPONGKOR I |
| 2. Alamat : | Jalan | Proyek Saguling |
| | Desa | SARINAGEN |
| | Kecamatan | SINDANGKERTA |
| | Kab./Kota | BANDUNG |
| | Propinsi | JAWA-BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | 1 - AGUSTUS - 1947 |
| 4. Oleh | : | PERORANGAN |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 Februari 1981

Kepala Kanwil Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150009369